

**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 87/Pid.B/2023/PN Sgi TENTANG
MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
Studi Kasus**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**Nama : Vida Fazirah
NPM : 2001110087
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 87/Pid.B/2023/PN Sgi TENTANG
MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

Banda Aceh, 28 Juni 2024

Pembimbing



Nurhafifah, S.H., M.H






**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 87/Pid.B/2023/PN Sgi TENTANG MENYURUH
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

Oleh


Nama Mahasiswa : VIDA FAZIRAH
No.Mahasiswa : 2001110087
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 21 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes** ()
2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn.** ()
3. Pembimbing/
Penguji I : **Nurhafifah, S.H., M.H** ()
4. Penguji II : **Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H** ()
5. Penguji III : **Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn** ()

Banda Aceh, 27 Agustus 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**Vida Fazirah,
2024**

**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 87/Pid.B/2023/PN
Sgi TENTANG MENYURUH MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.71) pp.,bibl.,app.**

Nurhafifah, S.H., M.H

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Namun pada kenyataannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pada putusan nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi belum memperhatikan kerugian korban dan belum memenuhi asas kemanfaatan dan keadilan.

Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan, untuk menganalisa putusan tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji bahan hukum sekunder berupa putusan hakim. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan.

Penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan beberapa pertimbangan yaitu Unsur yang terpenuhi pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Alat bukti, Keterangan saksi, Keadaan yang memberatkan Terdakwa dan Keadaan yang meringankan Terdakwa. Selain itu Penjatuhan pidana yang berbeda terhadap kasus tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, karena terdakwa yang dijatuhi pidana lebih berat akan membandingkan hukuman tersebut dengan pidana lebih ringan, sehingga memunculkan anggapan bahwa terdakwa tersebut tidak mendapatkan keadilan hukum dan menimbulkan disparitas pidana, putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan untuk korban karena korban masih merasa dirugikan dalam tindak pidana penganiayaan karena terdakwa dihukum tidak sesuai dengan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Disarankan kepada Hakim agar melakukan putusan yang memenuhi kemanfaatan dan keadilan bagi korban dan terdakwa sehingga tidak ada yang saling dirugikan, kepada terdakwa beritikad baik dalam menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan main hakim sendiri.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 87/Pid.B/2023/PN Sgi TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Nurhafifah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita S.H.,M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang tulus dan ikhlas.

3. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Sahabat angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.

Ucapan yang tak terhingga diucapkan kepada Ayahanda Alm. M. Sofyan Djamil dan Ibunda Warni yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar. serta kepada kakak tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti dan senantiasa memanjatkan do'a yang membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik

dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 24 Mei 2024

Penulis

Vida Fazirah
NPM: 2001110087

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	3
C. Permasalahan Hukum	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian	28
F. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	30
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II KASUS POSISI DAN RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 87/Pid.B/2023/PN Sgi	
A. Duduk Perkara.....	32
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	38
C. Amar Putusan	44
BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 87/Pid. B/2023/PN Sgi	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bna.....	46
B. Putusan Belum Memenuhi Rasa Kemanfaatan dan Keadilan	65
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Di Indonesia, kehidupan masyarakat saat ini masih belum menerapkan nilai-nilai kerukunan sehingga menimbulkan banyak kejahatan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya ialah Tindak Pidana Penganiayaan. Tindak Pidana Penganiayaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam sejarah kehidupan manusia penganiayaan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan. Lahirnya tindak pidana penganiayaan ini dampak dari perbedaan kepentingan dalam berinteraksi antar manusia. Penganiayaan kepada pihak lain adalah perbuatan manusia yang berindikasi melanggar norma hukum, baik lisan maupun fisik serta mengakibatkan kerusakan harta benda, kerusakan fisik hingga kematian korban. Walaupun hasilnya sama, namun alasan atau motif yang mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan bisa berbeda, misalnya penganiayaan bisa dilatarbelakangi dendam, cemburu atau bahkan politik.

Seseorang yang melakukan kejahatan dengan menyebabkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau menimbulkan perasaan tidak menyenangkan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang disebut penganiayaan. Penganiayaan sendiri diatur dalam Pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XX tentang Tindak Pidana Penganiayaan.

Dalam Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan harus disertai dengan kesengajaan itu ada dalam hati sedemikian rupa dengan penuh kesadaran akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan. Meskipun niat seseorang tidak dapat diketahui dengan segera, namun sikap batin manusia dapat dilihat dari tindakan awal. Niat inilah yang menjadi unsur subjektif dalam diri pelaku atau disebut *dolus*. Kesalahan seseorang ini harus dibuktikan melalui ruang persidangan yaitu pada proses yang disebut pembuktian sehingga unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum akan menentukan apakah perbuatan pelaku melanggar ketentuan hukum pidana, maka dari itu memerlukan sarana agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dibuatlah Hukum Acara Pidana.

Kejahatan maupun tindak pidana tidak luput dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi pada Pengadilan Negeri Sigli yaitu tindak pidana menjadikan sebagai kebiasaan yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan terkadang menyebabkan korban cacat fisik seumur hidup, termasuk kematian. Kasus penganiayaan terjadi di Gampong Pulo Panjoe Kecamatan Glumpang Baro Kab. Pidie yang atas perbuatan tersebut menyebabkan rasa sakit pada orang lain, luka pada tubuh orang lain dan merugikan kesehatan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini tertarik untuk menganalisis apa yang menjadi indikator sebagai salah satu alasan pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Sigli memberikan putusan terhadap tergugat sehingga dalam hal ini menarik untuk diteliti dalam bentuk studi kasus yang berjudul **“STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 87/Pid.B/2023/PN Sgi TENTANG MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”**

B. Kasus Posisi

Berawal dari adanya putusan dengan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi dengan nama terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dan terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali yang ditahan di rumah tahanan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2023 Bahwa terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dan terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali pada hari Sabtu Tanggal 26 November 2022 pukul 13.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2022 bertempat di area persawahan Gampong Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja menganiaya orang lain dan kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Pada waktu tersebut diatas saksi Fauziah binti Usman berangkat dari rumah menuju ke persawahan sengketa antara saksi dengan terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dan terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali yang bertempat di Gampong

Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie dengan membawa 1 (Satu) buah tank semprot yang mana isi di dalam tank semprot tersebut sudah ada racun rumput, sesampai di persawahan sengketa tersebut saksi langsung menyemprot bibit padi yang di tanam oleh para terdakwa dengan racun rumput yang ada di dalam tank semprot saksi dengan tujuan agar bibit padi tersebut mati dikarenakan tanah sawah tersebut masih dalam status sengketa sedangkan para terdakwa sudah menanam bibit padi. Setelah menyemprotkan racun tersebut lalu Saksi pulang dari sawah terdakwa tersebut akan tetapi sesampainya di pertengahan sawah saksi Fauziah bertemu dengan terdakwa Yusnidar Ali Binti M Ali dan Nurmala M Ali Binti M Ali lalu terdakwa Yusnidar menanyakan kepada saksi Fauziah “apa anda sudah menyemprot racun ke benih padi milik kami” dan saksi Fauziah menjawab iya selanjutnya saksi Fauziah menghindar sekira 3 (tiga) meter dari posisi semula untuk menghindar para terdakwa lalu terdakwa Yusnidar langsung memukul saksi Fauziah di bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potongan kayu yang panjangnya lebih kurang 50 cm dan saksi Fauziah mengatakan aduh dek kamu sudah memukul saya itu tanah ibu saya dan terdakwa Yusnidar menjawab itu tanah ayah saya, selanjutnya terdakwa Nurmala mengayunkan cangkul ke arah kepala saksi Fauziah dan mengenai bagian kepala sebelah kanan selanjutnya terdakwa Yusnidar dengan saksi Fauziah saling menjambak rambut dan terdakwa Yusnidar memukul saksi Fauziah dibagian kepala secara berulang kali dengan menggunakan satu potongan kayu dengan panjang lebih kurang 50 cm dan saksi Fauziah juga

melawan sehingga terjadi saling pukul antara saksi Fauziah dengan terdakwa Yusnidar lalu terdakwa Nurmala memukul bagian leher, paha kanan, pangkal lengan dan bagian punggung saksi korban Fauziah secara berulang kali sehingga saksi Fauziah terjatuh dan selanjutnya terdakwa Yusnidar memasukkan kepala dan wajah saksi Fauziah kedalam lumpur sawah dengan menggunakan tangannya, lalu datang saksi Saifullah dan menyikut terdakwa Nurmala dengan menggunakan sikunya sehingga terdakwa Nurmala terjatuh ke dalam sawah selanjutnya saksi Saifullah juga menyikut terdakwa Yusnidar dengan menggunakan sikunya lalu saksi Saifullah meleraikan para terdakwa yang sedang menjambak rambut saksi Fauziah kemudian terdakwa Nurmala memukul saksi Saifullah dibagian dahi dengan menggunakan gagang cangkul yang terbuat dari kayu dan juga mencakar wajah saksi Saifullah sehingga terjadi tarik menarik cangkul antara terdakwa Nurmala dengan saksi Saifullah lalu terdakwa Yusnidar meninju saksi Saifullah dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya. sesuai dengan Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor : 353.09/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 atas nama Saifullah Bin RUSLI yang dibuat dan di tandatangani oleh dokter Zahara Lazimah dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunueun dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan 3 luka lecet dibagian dahi dengan ukuran (5 cm x 0,1 cm), (4 cm x 0,1 cm) dan (3 cm x 0,1 cm);
- Ditemukan bengkak dan biru di bagian dahi dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- Luka tersebut terjadi setelah korban di pukul dengan pegangan cangkul;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi disertai bengkak dan biru yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor 10/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 atas nama Fauziah Binti Usman yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nophia Kusmawati dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'I Beureunueun dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek di kepala dengan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm;
- Terdapat memar kebiruan di leher kanan ukuran 1,5 cm;
- Terdapat memar kebiruan di lengan atas kanan ukuran 1 cm;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala, memar kebiruan di leher kanan dan memar kebiruan di lengan atas kanan, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

C. Permasalahan hukum

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam kasus ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi relatif ringan?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Sigli sudah memenuhi rasa Kemanfaatan dan Keadilan

D. Kerangka Terori

a. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti: *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan

¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁴

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.⁵

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.⁶

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *stafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *sratfbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya,

⁴ *Ibid*, hlm. 70

⁵ *Ibid*, hlm. 73

⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.⁷

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.⁸

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga

⁷ *Ibid*

⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012, hlm. 95.

atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.⁹

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁰

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.¹¹

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

⁹ *Ibid*

¹⁰ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

¹¹ *Ibid*, hlm. 200.

1. Moeljatno
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
2. Pompe
“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”
3. Simons
“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”
4. Hazewinkel Suringa “*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.
5. J. E Jonkers Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut:
 - a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
 - b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Subjek Tindak Pidana dalam KUHP berupa manusia. Adapun badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek Tindak Pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu Undang-undang (Biasanya Undang-undang Pidana di Luar KUHP). Sedangkan mayat, hewan atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Subjek Hukum dalam KUHP adalah manusia. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut:

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata: “Barangsiapa” kata “Barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain, selain ditunjukkan kepada “Manusia”.
2. Dalam pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh “Manusia”. Misal: Pidana Mati, hanya dapat dilakukan oleh “Manusia; Pidana Penjara dan Kurungan hanya dapat dijalankan oleh manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah “Manusia”. Sebab Hewan tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.¹²

Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataannya mengandung suatu sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan-tindakan terlarang dalam undang-undang. Sedangkan *Wetsdelicten* adalah tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika telah di atur oleh hukum tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);

¹² *Ibid*, hlm.220

- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku,
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala

sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Kemudian, Lamintang dalam menjabarkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:¹³

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *vornomen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Kemudian, Adami Chazawi menjabarkan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari pelaku misalnya “keadaan bagi seorang pegawai negeri” keadaan sabagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Selain itu, Menurut Moeljatno, mengemukakan sebuah teori terkait unsur-unsur tindak pidana, yaitu¹⁴:

¹³ Lamintang. PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

¹⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98

- a) Perbuatan harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan harus dilarang dan diancam hukuman oleh uu.
- c) Perbuatan bertentangan dengan hukum.
- d) Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman yang diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:¹⁵

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

- 4) Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan

¹⁶ *Ibid.* Hlm.10.

dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹⁷

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹⁸ Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:¹⁹

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. *Culpa*
- l. *Culpa* khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan

¹⁷ Erdianto Efendi, *Op Cit*, hlm 10.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

b. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukkan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.²⁰

Wirjono berpendapat bahwa:²¹ “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya

²⁰ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 48

²¹ Wirjono Projodikoro, *Op.Cit*, hlm. 67

dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”²² Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa:“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.²³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

²² Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34

²³ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245

- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) Kehilangan salah satu panca indra;
- d) Mendapat cacat berat;
- e) Menderita sakit lumpuh;
- f) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah

membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin gejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada beberapa pasal yang menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa pasal lain di dalam KUHP yang menyinggung tentang kekerasan, antara lain:

a. Pasal 89 KUHP

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

b. Pasal 170 KUHP

1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2) Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan

luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3) Pasal 89 tidak diterapkan.

c. Pasal 258 KUHP

1) Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.

d. Pasal 289 KUHP

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

e. Pasal 335 KUHP

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun

perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.²⁴

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat 7 dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:²⁵

²⁴<https://andhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/23/pandangan-teoritis-tentang-kejahatandengan-kekerasan/> diakses tanggal 24 Mei 2024 pukul 10.20

²⁵ Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, 1991, hlm. 4

- a. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
- b. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosedural di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan
- c. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
- d. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkungannya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan

kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

- b. Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
 - 1) Membuat perasaan tidak enak.
 - 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
 - 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.

4) Merusak kesehatan orang.

3. Jenis-Jenis Penganiayaan

Dari rincian yang terdapat di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan tersebut dapat dilihat bahwa telah dibedakan jenis-jenisnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis-jenis penganiayaan, maka akan diuraikan sebagai berikut:

a) Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP. Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun
3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 - Rasa sakit tubuh; dan/atau
 - Luka pada tubuh
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b) Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP. Berdasarkan pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya. Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “Tipiring” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHAP (Pasal 205(1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.

c) Penganiayaan Biasa yang Direncanakan

Penganiayaan ini diatur dalam pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya saja diisyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

d) Penganiayaan Berat

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku harus memang memiliki niat untuk melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat

e) Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Kententuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kematian, maka hukumannya dinaikan menjadi 15 (lima belas) tahun.

E. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses Pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif analistis. Penelitian deskriptif

analisis artinya yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai penggelapan yang dilakukan dalam perkara pada penelitian skripsi ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.²⁶ Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi

²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 67

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, media massa dan sebagainya.

E. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul skripsi ini “Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi Tentang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang tindak pidana penganiayaan khususnya dalam bidang hukum pidana. Adapun tujuan penulis yang ingin ditulis dalam studi kasus ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi relatif ringan.
2. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Sigli tidak memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang Pemilihan Kasus, Kasus Posisi, Permasalahan Hukum, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan bab terkait Kasus Posisi dan Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi yang menguraikan tentang Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum Hakim, dan Amar Putusan

Bab III, Merupakan Bab hasil Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi yang menguraikan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi, Putusan Pengadilan Negeri Sigli belum memenuhi rasa Kemanfaatan dan Keadilan.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KASUS POSISI PUTUSAN DAN RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 87/Pid.B/2023/PN Sgi

A. Duduk Perkara

Pada penelitian ini penulis akan memaparkan kronologis ataupun duduk perkara sesuai dengan isi putusan pada kasus ini. Berawal dari adanya putusan dengan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi dengan nama terdakwa I Yusnidar Alin Binti M Ali dan terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali yang ditahan di rumah tahanan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2023. Bahwa terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dan terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali pada hari Sabtu Tanggal 26 November 2022 pukul 13.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2022 bertempat di areal persawahan Gampong Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja menganiaya orang lain dan kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pada waktu tersebut diatas saksi Fauziah binti Usman berangkat dari rumah menuju ke persawahan sengketa antara saksi dengan terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dan terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali yang bertempat di Gampong Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie dengan membawa 1 (Satu) buah tank semprot yang mana isi di dalam tank semprot tersebut sudah ada racun rumput,

sesampai di persawahan sengketa tersebut saksi langsung menyemprot bibit padi yang di tanam oleh para terdakwa dengan racun rumput yang ada di dalam tank semprot saksi dengan tujuan agar bibit padi tersebut mati dikarenakan tanah sawah tersebut masih dalam status sengketa sedangkan para terdakwa sudah menanam bibit padi. Setelah menyemprotkan racun tersebut lalu Saksi pulang dari sawah terdakwa tersebut akan tetapi sesampainya di pertengahan sawah saksi Fauziah bertemu dengan terdakwa Yusnidar Ali Binti M Ali dan Nurmala M Ali Binti M Ali lalu terdakwa Yusnidar menanyakan kepada saksi Fauziah “apa anda sudah menyemprot racun ke benih padi milik kami” dan saksi Fauziah menjawab iya selanjutnya saksi Fauziah menghindar sekira 3 (tiga) meter dari posisi semula untuk menghindar para terdakwa lalu terdakwa Yusnidar langsung memukul saksi Fauziah di bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potongan kayu yang panjangnya lebih kurang 50 cm dan saksi Fauziah mengatakan aduh dek kamu sudah memukul saya itu tanah ibu saya dan terdakwa Yusnidar menjawab itu tanah ayah saya, selanjutnya terdakwa Nurmala mengayunkan cangkul ke arah kepala saksi Fauziah dan mengenai bagian kepala sebelah kanan selanjutnya terdakwa Yusnidar dengan saksi Fauziah saling menjambak rambut dan terdakwa Yusnidar memukul saksi Fauziah dibagian kepala secara berulang kali dengan menggunakan satu potongan kayu dengan panjang lebih kurang 50 cm dan saksi Fauziah juga melawan sehingga terjadi saling pukul antara saksi Fauziah dengan terdakwa Yusnidar lalu terdakwa Nurmala memukul bagian leher, paha kanan, pangkal

lengan dan bagian punggung saksi korban Fauziah secara berulang kali sehingga saksi Fauziah terjatuh dan selanjutnya terdakwa Yusnidar memasukkan kepala dan wajah saksi Fauziah kedalam lumpur sawah dengan menggunakan tangannya, lalu datang saksi Saifullah dan menyikut terdakwa Nurmala dengan menggunakan sikunya sehingga terdakwa Nurmala terjatuh ke dalam sawah selanjutnya saksi Saifullah juga menyikut terdakwa Yusnidar dengan menggunakan sikunya lalu saksi Saifullah meleraikan para terdakwa yang sedang menjambak rambut saksi Fauziah kemudian terdakwa Nurmala memukul saksi Saifullah dibagian dahi dengan menggunakan gagang cangkul yang terbuat dari kayu dan juga mencakar wajah saksi Saifullah sehingga terjadi tarik menarik cangkul antara terdakwa Nurmala dengan saksi Saifullah lalu terdakwa Yusnidar meninju saksi Saifullah dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya. sesuai dengan Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor : 353.09/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 atas nama Saifullah Bin RUSLI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Zahara Lazimah dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunueun dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan 3 luka lecet dibagian dahi dengan ukuran (5 cm x 0,1 cm), (4 cm x 0,1 cm) dan (3 cm x 0,1 cm);
- Ditemukan bengkak dan biru di bagian dahi dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- Luka tersebut terjadi setelah korban di pukul dengan pegangan cangkul;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi disertai bengkak dan biru yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul

dan Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor 10/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 atas nama Fauziah Binti Usman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nophia Kusmawati dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'I Beureunueun dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek di kepala dengan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm;
- Terdapat memar kebiruan di leher kanan ukuran 1,5 cm;
- Terdapat memar kebiruan di lengan atas kanan ukuran 1 cm;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala, memar kebiruan di leher kanan dan memar kebiruan di lengan atas kanan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Berawal dari adanya putusan dengan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi dengan nama terdakwa I Yusnidar Alin Binti M Ali dan terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali yang ditahan di rumah tahanan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2023 Bahwa terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dan terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali pada hari Sabtu Tanggal 26 November 2022 pukul 13.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2022 bertempat di areal persawahan Gampong Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja menganiaya orang lain dan kejahatan

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Pada waktu tersebut diatas saksi Fauziah binti Usman berangkat dari rumah menuju ke persawahan sengketa antara saksi dengan terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dan terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali yang bertempat di Gampong Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie dengan membawa 1 (Satu) buah tank semprot yang mana isi di dalam tank semprot tersebut sudah ada racun rumput, sesampai di persawahan sengketa tersebut saksi langsung menyemprot bibit padi yang di tanam oleh para terdakwa dengan racun rumput yang ada di dalam tank semprot saksi dengan tujuan agar bibit padi tersebut mati dikarenakan tanah sawah tersebut masih dalam status sengketa sedangkan para terdakwa sudah menanam bibit padi. Setelah menyemprotkan racun tersebut lalu Saksi pulang dari sawah terdakwa tersebut akan tetapi sesampainya di pertengahan sawah saksi Fauziah bertemu dengan terdakwa Yusnidar Ali Binti M Ali dan Nurmala M Ali Binti M Ali lalu terdakwa Yusnidar menanyakan kepada saksi Fauziah “apa anda sudah menyemprot racun ke benih padi milik kami” dan saksi Fauziah menjawab iya selanjutnya saksi Fauziah menghindar sekira 3 (tiga) meter dari posisi semula untuk menghindar para terdakwa lalu terdakwa Yusnidar langsung memukul saksi Fauziah di bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potongan kayu yang panjangnya lebih kurang 50 cm dan saksi Fauziah mengatakan aduh dek kamu sudah memukul saya itu tanah ibu saya dan terdakwa Yusnidar menjawab itu tanah ayah saya, selanjutnya terdakwa Nurmala mengayunkan cangkul ke arah kepala saksi Fauziah dan

mengenai bagian kepala sebelah kanan selanjutnya terdakwa Yusnidar dengan saksi Fauziah saling menjambak rambut dan terdakwa Yusnidar memukul saksi Fauziah dibagian kepala secara berulang kali dengan menggunakan satu potongan kayu dengan panjang lebih kurang 50 cm dan saksi Fauziah juga melawan sehingga terjadi saling pukul antara saksi Fauziah dengan terdakwa Yusnidar lalu terdakwa Nurmala memukul bagian leher, paha kanan, pangkal lengan dan bagian punggung saksi korban Fauziah secara berulang kali sehingga saksi Fauziah terjatuh dan selanjutnya terdakwa Yusnidar memasukkan kepala dan wajah saksi fauziah kedalam lumpur sawah dengan menggunakan tangannya, lalu datang saksi Saifullah dan menyikut terdakwa Nurmala dengan menggunakan sikunya sehingga terdakwa Nurmala terjatuh ke dalam sawah selanjutnya saksi Saifullah juga menyikut terdakwa Yusnidar dengan menggunakan sikunya lalu saksi Saifullah meleraikan para terdakwa yang sedang menjambak rambut saksi Fauziah kemudian terdakwa Nurmala memukul saksi Saifullah dibagian dahi dengan menggunakan gagang cangkul yang terbuat dari kayu dan juga mencakar wajah saksi Saifullah sehingga terjadi tarik menarik cangkul antara terdakwa Nurmala dengan saksi saifullah lalu terdakwa Yusnidar meninju saksi Saifullah dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya. sesuai dengan Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor : 353.09/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 atas nama Saifullah Bin RUSLI yang dibuat dan di tandatangani oleh dr Zahara Lazimah dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunueun dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan 3 luka lecet dibagian dahi dengan ukuran (5 cm x 0,1 cm), (4 cm x 0,1 cm) dan (3 cm x 0,1 cm);
- Ditemukan bengkak dan biru di bagian dahi dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- Luka tersebut terjadi setelah korban di pukul dengan pegangan cangkul;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi disertai bengkak dan biru yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor 10/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 atas nama Fauziah Binti Usman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nophia Kusmawati dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'I Beureunueun dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek di kepala dengan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm;
- Terdapat memar kebiruan di leher kanan ukuran 1,5 cm;
- Terdapat memar kebiruan di lengan atas kanan ukuran 1 cm;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala, memar kebiruan di leher kanan dan memar kebiruan di lengan atas kanan, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi pelaku didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dimaksud adalah seseorang setiap manusia selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. pengembalian hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum pribadi, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum tersebut adalah terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dan terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali yang telah dicocokkan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan.

Berdasarkan uraian tersebut “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat serta memperoleh keyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum telah dipertimbangkan dan semua telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja melakukan penganiayaan.

Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan tersangka, hakim dalam pembuktiannya menyatakan bahwa tersangka melakukan tindak pidana menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja melakukan penganiayaan yang dikenakan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa: “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara

selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-”¹

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUSNIDAR ALI Binti M ALI bersama-sama dengan NURMALA M ALI Binti M ALI pada Hari Sabtu Tanggal 26 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di areal persawahan Gampong Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban Saifullah Bin Rusli dan Fauziah Binti Usman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 wib saksi Fauziah Binti Usman berangkat dari rumahnya di Gampong Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie menuju ke areal persawahan di Gampong Pulo Panjoe dengan membawa 1 (satu) buah tank semprot padi yang isinya racun rumput, sesampainya di areal sawah para terdakwa, dalam sawah tersebut terdapat bibit padi para terdakwa lalu saksi Fauziah menyemprotkan racun yang ada dalam tank tersebut ke bibit padi terdakwa,

¹ Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi

dan setelah menyemprotkan racun tersebut lalu saksi Fauziah pulang dari sawah terdakwa tersebut akan tetapi sesampainya di pertengahan sawah saksi Fauziah bertemu dengan terdakwa YUSNIDAR ALI Binti M ALI dan NURMALA M ALI Binti M ALI lalu terdakwa Yusnidar menanyakan kepada saksi Fauziah “apa anda sudah menyemprot racun ke benih padi milik kami” dan saksi Fauziah menjawab iya selanjutnya saksi Fauziah menghindari sekira 3 (tiga) meter dari posisi semula untuk menghindari para terdakwa lalu terdakwa Yusnidar berjalan agak cepat untuk mengikuti saksi Fauziah lalu terdakwa Yusnidar langsung memukul saksi Fauziah di bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potongan kayu yang panjangnya lebih kurang 50cm dan saksi Fauziah mengatakan aduh dek kamu sudah memukul saya itu tanah ibu saya dan terdakwa Yusnidar menjawab itu tanah ayah saya, selanjutnya terdakwa Nurmala mengayunkan cangkul ke arah kepala saksi Fauziah dan mengenai bagian kepala sebelah kanan selanjutnya terdakwa Yusnidar dengan saksi Fauziah saling menjambak rambut dan terdakwa Yusnidar memukul saksi Fauziah dibagian kepala secara berulang kali dengan menggunakan satu potongan kayu dengan panjang lebih kurang 50 cm dan saksi Fauziah juga melawan sehingga terjadi saling pukul antara saksi Fauziah dengan terdakwa Yusnidar lalu terdakwa Nurmala memukul bagian leher, paha kanan, pangkal lengan dan bagian punggung saksi korban Fauziah secara berulang kali sehingga saksi Fauziah terjatuh dan selanjutnya terdakwa Yusnidar memasukkan kepala dan wajah saksi Fauziah kedalam lumpur sawah dengan menggunakan tangannya, lalu datang saksi

Saifullah dan menyikut terdakwa Nurmala dengan menggunakan sikunya sehingga terdakwa Nurmala terjatuh ke dalam sawah selanjutnya saksi Saifullah juga menyikut terdakwa Yusnidar dengan menggunakan sikunya lalu saksi Saifullah meleraikan para terdakwa yang sedang menjambak rambut saksi Fauziah kemudian terdakwa Nurmala memukul saksi Saifullah dibagian dahi dengan menggunakan gagang cangkul yang terbuat dari kayu dan juga mencakar wajah saksi Saifullah sehingga terjadi tarik menarik cangkul antara terdakwa Nurmala dengan saksi saifullah lalu terdakwa Yusnidar meninju saksi Saifullah dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor: 353.09/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 atas nama SAIFULLAH Bin RUSLI yang dibuat dan di tandatangani oleh dr ZAHARA LAZIMAH dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunueun dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan 3 luka lecet dibagian dahi dengan ukuran (5 cm x 0,1 cm), (4cm x 0,1 cm) dan (3 cm x 0,1 cm);
- Ditemukan bengkak dan biru di bagian dahi dengan ukuran 3 cm x 3cm;
- Luka tersebut terjadi setelah korban di pukul dengan pegangang cangkul

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi disertai bengkak dan biru yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor 10/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 atas nama Fauziah Binti Usman

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nophia Kusmawati dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunueun dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek di kepala dengan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm;
- Terdapat memar kebiruan di leher kanan ukuran 1,5 cm;
- Terdapat memar kebiruan di lengan atas kanan ukuran 1 cm

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Melakukan penganiayaan
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Hakim dalam pembuktiannya juga menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan barang bukti di persidangan maka tidak perlu dipertimbangkan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hakim dalam pembuktiannya juga meimbang bahwa dalam menjatuhkan pidananya yakni keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang main hakim sendiri menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat. Serta keadaan yang meringankan yaitu telah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan para Saksi Korban dan para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

C. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali** dan **Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali**, terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mata cangkul;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna orange yang tersobek di bagian kepala akibat terkena pukulan mata cangkul;
 - 1 (satu) buah gagang cangkul tanpa mata, warna coklat tua yang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) cm; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Saifullah Bin Rusli dan Saksi Fauziah Binti Usman;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

BAB III

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 87/Pid.B/2023/PN Sgi

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi

Pada dakwaan berbentuk alternatif tunggal Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan bunyi sebagai berikut:

“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-”.

Adapun unsur-unsur Penganiayaan yang terdapat dalam Pasal ini yaitu:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Pada putusan pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu:

- 1) **Barang siapa**, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah

dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain, tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah bukanlah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

- 2) **Melakukan Penganiayaan**, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (*vide*, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan

Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (*vide, Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhinya?;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib Saksi Fauziah binti Usman menyemprotkan racun rumput dengan menggunakan 1 (satu) buah tank semprot yang di dalamnya berisi racun rumput pada bibit padi di persawahan yang terletak di Gampong Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa bibit padi yang disemprot oleh Saksi Fauziah binti Usman merupakan bibit padi yang ditanam Para Terdakwa dan saat peristiwa tersebut terjadi lahan sawah tersebut masih dalam status

sengketa antara Saksi Fauziah binti Usman dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Fauziah binti Usman menyemprotkan racun tersebut kemudian pergi dan di pertengahan jalan Saksi Fauziah binti Usman bertemu dengan Para Terdakwa yang saat itu Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali sudah membawa 1 (satu) potongan kayu yang panjangnya lebih kurang 50 Cm dan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali membawa 1 (satu) buah cangkul;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Fauziah binti Usman kemudian Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali bertanya kepada Saksi Fauziah binti Usman dengan berkata “apa kamu sudah menyemprot racun ke benih padi milik kami” selanjutnya Saksi Fauziah binti Usman menjawab “iya”;

Menimbang, bahwa setelah percekcoakan tersebut Para Terdakwa mendekati Saksi Fauziah binti Usman, sedangkan Saksi Fauziah binti Usman mengambil ranting di area persawahan tersebut. Setelah itu Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali memukul pundak Saksi Fauziah binti Usman dengan menggunakan 1 (satu) potongan kayu yang panjangnya lebih kurang 50 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fauziah binti Usman bahwa setelah dipukul pundak Saksi Fauziah binti Usman oleh Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali kemudian Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memukul kepala sebelah kanan dengan menggunakan cangkul, sedangkan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali tidak

menerangkan bahwa ia memukul Saksi Fauziah binti Usman dengan menggunakan cangkul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor: 10/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 diperoleh fakta bahwa terdapat luka robek di kepala dengan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm pada Saksi Fauziah binti Usman, kemudian barang bukti berupa jilbab warna orange yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta bahwa benar jilbab tersebut yang dipakai oleh Saksi Fauziah binti Usman saat peristiwa tersebut terjadi dan terdapat bolong pada jilbab tersebut pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi Fauziah binti Usman relevan dengan bukti surat dan barang bukti sehingga perbuatan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memukul Saksi Fauziah binti Usman dengan menggunakan cangkul telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan Saksi Fauziah binti Usman saling menjambak rambut, kemudian Saksi Fauziah binti Usman memukul kepala Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali menggunakan ranting kayu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan Saksi Fauziah binti Usman saling menjambak rambut kemudian Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memukul Saksi Fauziah Binti Usman di bagian kaki sebelah kanan dengan menggunakan gagang cangkul dan hal tersebut mengakibatkan Terdakwa I Yusnidar Ali Binti

M Ali dengan Saksi Fauziah binti Usman terjatuh kedalam lumpur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan posisi Saksi Fauziah binti Usman saat terjatuh kedalam lumpur tersebut adalah dalam keadaan telungkup. Berdasarkan keterangan Saksi Fauziah binti Usman bahwa saat dalam kondisi telungkup tersebut kemudian Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memasukkan kepala Saksi Fauziah binti Usman kedalam lumpur dan posisi telungkup tersebut juga dibenarkan Saksi Saifullah Bin Rusli, sedangkan keterangan Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memasukkan kepala Saksi Fauziah binti Usman kedalam lumpur melainkan hanya memoles lumpur;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa yang benar dan paling rasional adalah Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memasukkan kepala Saksi Fauziah binti Usman kedalam lumpur karena saat itu posisi Saksi Fauziah binti Usman dalam keadaan telungkup berbeda halnya bilamana saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Fauziah binti Usman dalam keadaan terlentang;

Menimbang, bahwa setelah itu datang Saksi Saifullah Bin Rusli, berdasarkan keterangan Para Terdakwa menyatakan bahwa saat Saksi Saifullah Bin Rusli datang ada melakukan kekerasan dengan cara-cara sebagaimana dalam keterangan Para Terdakwa, dalam perkara *a quo* setelah Majelis Hakim cermati keterangan Saksi Saifullah Bin Rusli

tidak sinkron dengan keterangan Para Terdakwa, maka untuk pembuktian dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Saifullah Bin Rusli akan Majelis Hakim pertimbangkan pada perkara Para Terdakwa selaku korban;

Menimbang, bahwa saat Saksi Saifullah Bin Rusli dilokasi kejadian berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa tidak ada melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap Saksi Saifullah Bin Rusli, sedangkan di dalam dakwaan pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memukul Saksi Saifullah Bin Rusli dibagian dahi dengan menggunakan gagang cangkul yang terbuat dari kayu dan juga mencakar wajah Saksi Saifullah Bin Rusli sehingga terjadi tarik menarik cangkul antara Saksi Saifullah Bin Rusli dengan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali, selanjutnya Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali meninju Saksi Saifullah Bin Rusli dibagian punggung;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut yang cukup bukti hanya perbuatan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali berdasarkan keterangan Saksi Saifullah Bin Rusli dan Saksi Fauziah binti Usman. Pemukulan Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali terhadap Saksi Saifullah Bin Rusli dibagian punggung tidak cukup bukti karena hanya keterangan Saksi Saifullah Bin Rusli semata dan Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor: 353.09/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tidak ada menunjukkan

terdapat luka atau memar pada punggung Saksi Saifullah Bin Rusli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor: 353/10/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dan keterangan Saksi Fauziah Binti Usman diperoleh fakta benar yang dialami oleh Saksi Fauziah Binti Usman yaitu terdapat “luka robek di kepala dengan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm, terdapat memar kebiruan di leher kanan ukuran 1,5 cm, dan terdapat memar kebiruan di lengan atas kanan ukuran 1 cm”, berdasarkan uraian sebelumnya bahwa “luka robek di kepala” memiliki hubungan “kausalitas” dengan perbuatan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali “yang memukul kepala Saksi Fauziah Binti Usman dengan cangkul”, kemudian “luka memar kebiruan di leher dan ditangan” memiliki hubungan “kausalitas” dengan perbuatan Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali “yang saling menjambak rambut dengan Saksi Fauziah Binti Usman dan dalam keadaan demikian dimungkinkan seseorang dalam kondisi tidak terkontrol sebagai suatu kemungkinan melakukan kekerasan pada anggota tubuh korban lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor: 353.09/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 dan keterangan Saksi Saifullah Bin Rusli diperoleh fakta benar yang dialami Saifullah Bin Rusli yaitu “ditemukan 3 luka lecet di bagian dahi dengan ukuran (5 cm x 0,1 cm), (4 cm x 0,1 cm) dan (3 cm x 0,1 cm), ditemukan bengkak dan biru di bagian dahi dengan

ukuran 3 cm x 3 cm”, bahwa “luka lecet, bengkak dan biru di bagian dahi” pada Saksi Saifullah Bin Rusli memiliki hubungan “kausalitas” dengan perbuatan “Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memukul Saksi Saifullah Bin Rusli dibagian dahi dengan menggunakan gagang cangkul yang terbuat dari kayu dan juga mencakar wajah Saksi Saifullah Bin Rusli”;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit atau merugikan kesehatan Para Saksi Korban sehingga memenuhi unsur **melakukan penganiayaan**;

3. **mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, Menimbang, bahwa unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan adalah bersifat alternatif, artinya apabila terbukti salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah orang yang melakukan seluruh isi delik;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan/*doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta (*medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu:

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
2. Salah satu memenuhi rumusan delik;
3. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya

medepleger, antara lain:

- Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
- Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang Terdakwa yang memiliki peran masing-masing, dengan demikian unsur **turut serta melakukan perbuatan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti maka sangkalan Para

Terdakwa yang menyatakan “tidak melakukan/ perbuatan negatif” haruslah dikesampingkan karena keterangan demikian dengan sendirinya gugur bilamana terdapat alat bukti yang menunjukkan Para Terdakwa “melakukan/ perbuatan positif”, karena dalam asas hukum umum yaitu asas negatifa non sunt probanda yang artinya “membuktikan sesuatu yang negatif sangatlah sulit atau dapat diartikan bahwa membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak mungkin”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan saat pemeriksaan Para Saksi Korban “belum ada” kata saling memaafkan antara Para Terdakwa dengan Para Saksi Korban, kemudian pada persidangan berikutnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 26 Juni 2023 turut hadir Para Saksi Korban dan kemudian atas permintaan Para Terdakwa agar Para

Saksi Korban hadir dipemeriksaan Para Terdakwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Para Saksi Korban hadir di persidangan Para Terdakwa kemudian antara Para Saksi Korban dengan Para Terdakwa saling bersalaman dan bermaafan. Di luar persidangan juga telah terjadi perdamaian dan telah tertulis dalam surat perdamaian, yang dalam perkara *a quo* dijadikan bukti surat oleh Penuntut Umum yakni Fotocopy Surat Keterangan Perdamaian Tanggal 07 Juni 2023;⁴¹

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dan Para Saksi Korban telah terjadi perdamaian sehingga dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai hubungan antara Para Terdakwa dengan Para Saksi Korban yang sebelumnya berada pada “fase konflik” dan kini sudah “terpulihkan kembali”, terpulihkannya hubungan tersebut terkuafikasi sebagai implementasi keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana tidak semata-mata menilai dari keadilan restoratif tetapi turut dipertimbangkan fungsi edukatif dan korektif bagi Para Terdakwa, oleh karena itu lamanya pidana yang termuat dalam dictum putusan ini menurut hemat Majelis Hakim sudah berdimensi edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa jiwa bangsa Indonesia menghendaki penegakan hukum yang berlandaskan “keadilan yang bermartabat”, yang mana keadilan bermartabat tersebut merupakan derivasi dari sila Pancasila yakni

⁴¹ Indira Inggi Aswijati, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, *Wawancara* Jum’at, 17 Mei 2024 Jam 09.00 WIB

“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Keadilan yang bermartabat mengafirmasi agar dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan “elemen yang memanusiakan manusia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan berlandaskan pada keadilan yang bermartabat, keadilan restoratif serta sarana edukatif dan korektif bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Terdakwa secara sah dengan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) buah mata cangkul
- 2) 1 (satu) lembar jilbab warna orange yang tersobek di bagian kepala akibat terkena pukulan mata cangkul
- 3) 1 (satu) buah gagang cangkul tanpa mata, warna coklat tua yang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 90 (Sembilan puluh) cm.

Dengan berbagai pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan beberapa pertimbangan yaitu:

1. Unsur yang terpenuhi pada Pasal 372 KUHP yang di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum

2. Keterangan saksi
3. Keadaan yang memberatkan Terdakwa dan
4. Keadaan yang meringankan Terdakwa.

Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggarakan atau selesainya satu perkara dipengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan sanksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan sanksi yang satu dengan sanksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukn sebagai alat bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti persidangan.

Aspek pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang di dakwakan merupakan konteks penting bagi hakim. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan pada hal-hal yang berpengaruh yang terkuak dipersidangan serta undang-undang memberi ketetapan menjadi hal yang wajib, dalam praktik peradilan hakim akan menarik kesimpulan yang di dapat fakta-fakta di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang di dasarkan pada faktor-faktor

yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai suatu hal yang harus dimuat dalam putusan, pertimbangan yuridisnya antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Pasal-pasal dalam undang-undang terkait.

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/doktrin putusan hakim. Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” hakim akan menarik kesimpulan yang di dapat dari fakta-fakta di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi⁴², penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan

⁴² Indira Inggi Aswijati, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, Wawancara Jum’at, 17 Mei 2024 Jam 09.00 WIB

dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang.

Dalam kaitannya, kasus penganiayaan juga sering terjadi disparitas pidana pada putusan-putusan hakim terhadap Pelaku kasus tindak pidana penganiayaan. Disparitas merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan, masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Berdasarkan kenyataan, penegakkan hukum pidana sehari-hari, disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tingkat keseriusan dari suatu perkara pidana dan putusan-putusan hakim baik satu majelis maupun oleh majelis yang berbeda terhadap perkara yang sama. Dari segi hukum pidana maka kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan orang seorang (individu), yang dalam kehidupan sehari-hari disebut kepentingan umum.⁴³

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa

⁴³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20

alasan atau pembenaran yang jelas disebut dengan disparitas pidana. Dalam tindak pidana penganiayaan juga terjadi suatu disparitas.

Yang termasuk Pasal 351 ayat (1), bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang. Pasal 351 hanya mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Namun, disini hanya difokuskan pada satu jenis penganiayaan saja yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP “Penganiayaan Biasa”.

Kasus diatas adalah kasus tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) yang menegaskan bahwa :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Kasus diatas merupakan tindak pidana yang penjatuhan hukumannya berbeda dengan fakta persidangan. Kasus diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan

korban mengalami luka-luka ringan, dalam disparitas penjatuhan pidana ini berakibat buruk, Terpidana akan membandingkan pidananya dengan Terpidana lain akan merasa adanya penjatuhan pidana yang dapat berakibat terpidana memandang dirinya sebagai korban ketidakadilan hukum.

Disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dipersepsi oleh publik sebagai bukti ketidakadilan (*societtal justice*). Secara yuridis formal, keadaan seperti ini tidak dapat dipandang sudah bertentangan dengan hukum. Terkadang, sering kali orang tidak ingat bahwa elemen keadilan pada pokoknya harus melekat pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁴⁴

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh mendakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang menyatakan “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara, dan di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

⁴⁴Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 2003

Sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa yang main hakim sendiri menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Para Saksi Korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Dapat disimpulkan bahwa penyebab adanya penjatuhan pidana yang berbeda dengan fakta persidangan karena adanya perbedaan keadaan yang meringankan yaitu telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Para Saksi Korban dan belum pernah dihukum dan yang memberatkan terhadap Terdakwa yaitu perbuatan para Terdakwa yang main hakim sendiri menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat. Berdasarkan kasus perkara nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena saksi korban mengalami 3 luka lecet di bagian dahi dengan ukuran (5 cm x 0,1 cm), (4 cm x 0,1 cm) dan (3 cm x 0,1 cm), ditemukan bengkak dan biru di bagian dahi dengan ukuran 3 cm x 3 cm”, bahwa “luka lecet, bengkak dan biru di bagian dahi. Hukuman yang di jatuhkan hakim untuk terdakwa dengan nomor perkara 87/Pid.B/2023/PN Sgi tidak akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa karena ringannya pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan banyak terjadi kesesuaian antara keterangan terdakwa dan keterangan saksi korban sehingga terhadap perkara telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan, selain itu karena ditemukannya pembena dalam perkara penganiayaan ini, jadi terhadap kasus perkara tersebut dapat dijatuhi pidana, karena di dalam fakta-fakta persidangan itu juga Jaksa Penuntut umum bisa membuktikan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam surat dakwaa, sehingga tidak ada keraguan bagi hakim untuk memutus perkara ini.

B. Putusan Tidak Memenuhi Rasa Kemanfaatan dan Keadilan

Kasus tindak pidana Penganiayaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli. Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M. Ali dan Terdakwa II Nurmalia M. Ali Binti M. Ali di jatuhkan pidana oleh Majelis Hakim selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam setiap putusan dan/atau dalam setiap aturan hukum terkadang tidak semua tujuan hukum terpenuhi apalagi didalam suatu putusan, terkadang demi kepastian hukum rasa keadilan harus di kesampingkan begitu juga dalam menerapkan untuk mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum jadi harus dikesampingkan. Begitupun Hakim harus menjatuhkan Putusan yang sedemikian rupa supaya benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, dirasakan bahwa putusan itu adil dan putusan itu memang sesuai aturannya.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan pasti merasa bahwa inilah yang adil dan yang pantas untuk Terdakwa sehingga hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama berapa lama.

Tapi bisa jadi keadilan yang menurut Hakim adil belum tentu menurut Terdakwa dan belum tentu menurut jaksanya. Tetapi, apakah dengan diajukannya upaya hukum oleh Terdakwa dan/atau oleh Penuntut Umum lalu putusan itu jadi tidak adil. Belum tentu hukuman penjara berat itu menjadi suatu efek jera bagi Terdakwa bisa jadi hukuman yang ringan sudah menimbulkan efek jera sedemikian rupa kepada Terdakwa.

Karena apa yang di harapkan oleh korban tidak terpenuhi sehingga korban merasa bahwa “kemanfaatan hukum atas keputusan hakim tersebut menurutnya belum adil”, apalagi hukuman yang di jatuhkan hanya 3 (tiga) bulan walaupun pada akhirnya Terdakwa dan korban telah ada perdamaian dan para Terdakwa belum pernah dihukum.

Jika perkara tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan di lakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka kemanfaatan hukum bagi korban sudah terpenuhi sehingga apa yang di putuskan oleh hakim korban merasa puas dan merasakan hukum berpihak kepadanya karena apa yang diharapkan tercapai namun nyatanya korban mengalami 3 luka lecet di bagian dahi dengan ukuran (5 cm x 0,1 cm), (4 cm x 0,1 cm) dan (3 cm x 0,1 cm), ditemukan bengkak dan biru di bagian dahi dengan ukuran 3 cm x 3 cm, sementara pelaku enak-enak di dalam .penjara

sambil menunggu habis masa hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh korban.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan beberapa pertimbangan yaitu Unsur yang terpenuhi pada Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Keterangan saksi, Keadaan yang memberatkan Terdakwa dan Keadaan yang meringankan Terdakwa. Selain itu Penjatuhan pidana yang berbeda terhadap kasus tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, karena terdakwa yang dijatuhi pidana lebih berat akan membandingkan hukuman tersebut dengan pidana lebih ringan, sehingga memunculkan anggapan bahwa terdakwa tersebut tidak mendapatkan keadilan hukum dan menimbulkan disparitas pidana.
2. Putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan untuk korban karena korban masih merasa dirugikan dalam tindak pidana penganiayaan karena terdakwa dihukum tidak sesuai dengan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Hakim agar melakukan putusan yang memenuhi kemanfaatan dan keadilan bagi korban dan Terdakwa sehingga tidak ada yang saling dirugikan.
2. Disarankan kepada Terdakwa beritikad baik dalam menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkap Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Boris Tampubolon, *Panduan Memahami Masalah Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Kencana, Jakarta, 2019
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 2003
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, 1991
- Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995

Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Budi Sastra Panjaitan, *Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam dan Hubungannya Dengan Restorative Justice*, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol.7, Nomor 1, 2022,

D. Website

<https://lifepal.co.id/>, *Contoh Kasus Penggelapan Mobil, Lakukan Ini Jika Jadi Korban*, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 Pukul 20.19 WIB

<https://andhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/23/pandangan-teoritis-tentang-kejahatandengan-kekerasan/> diakses tanggal 24 Mei 2024 pukul 10.20



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

- 1 Nama lengkap : **YUSNIDAR ALI BINTI M ALI;**
- 2 Tempat lahir : Gampong Pulo Panjoe;
- 3 Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 14 Agustus 1979;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Gampong Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

TERDAKWA II

- 1 Nama lengkap : **NURMALA M ALI BINTI M ALI;**
- 2 Tempat lahir : Gampong Pulo Panjoe;
- 3 Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 12 Desember 1968;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Gampong Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 05 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 05 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M. ALI dan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YUSNIDAR ALI Binti M. ALI dan terdakwa II NURMALA M ALI Binti M ALI, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah mata cangkul;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna orange yang tersobek di bagian kepala akibat terkena pukulan mata cangkul;
 - 1 (satu) buah gagang cangkul tanpa mata warna coklat tua yang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-18/SGL/04/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa YUSNIDAR ALI Binti M ALI bersama-sama dengan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMALA M ALI Binti M ALI pada Hari Sabtu Tanggal 26 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di areal persawahan Gampong Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap saksi korban Saifullah Bin Rusli dan Fauziah Binti Usman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 wib saksi Fauziah Binti Usman berangkat dari rumahnya di Gampong Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie menuju ke areal persawahan di Gampong Pulo Panjoe dengan membawa 1 (satu) buah tank semprot padi yang isinya racun rumput, sesampainya di areal sawah para terdakwa, dalam sawah tersebut terdapat bibit padi para terdakwa lalu saksi Fauziah menyemprotkan racun yang ada dalam tank tersebut ke bibit padi terdakwa, dan setelah menyemprotkan racun tersebut lalu saksi Fauziah pulang dari sawah terdakwa tersebut akan tetapi sesampainya di pertengahan sawah saksi Fauziah bertemu dengan terdakwa YUSNIDAR ALI Binti M ALI dan NURMALA M ALI Binti M ALI lalu terdakwa Yusnidar menanyakan kepada saksi Fauziah "apa anda sudah menyemprot racun ke benih padi milik kami" dan saksi Fauziah menjawab iya selanjutnya saksi Fauziah menghindar sekira 3 (tiga) meter dari posisi semula untuk menghindari para terdakwa lalu terdakwa Yusnidar berjalan agak cepat untuk mengikuti saksi Fauziah lalu terdakwa Yusnidar langsung memukul saksi Fauziah di bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potongan kayu yang panjangnya lebih kurang 50 cm dan saksi Fauziah mengatakan aduh dek kamu sudah memukul saya itu tanah ibu saya dan terdakwa Yusnidar menjawab itu tanah ayah saya, selanjutnya terdakwa Nurmala mengayunkan cangkul ke arah kepala saksi Fauziah dan mengenai bagian kepala sebelah kanan selanjutnya terdakwa Yusnidar dengan saksi Fauziah saling menjambak rambut dan terdakwa Yusnidar memukul saksi Fauziah dibagian kepala secara berulang kali dengan menggunakan satu potongan kayu dengan panjang lebih kurang 50 cm dan saksi Fauziah juga melawan sehingga terjadi saling pukul antara saksi Fauziah dengan terdakwa Yusnidar lalu terdakwa Nurmala memukul bagian leher, paha kanan, pangkal lengan dan bagian punggung

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



saksi korban Fauziah secara berulang kali sehingga saksi Fauziah terjatuh dan selanjutnya terdakwa Yusnidar memasukkan kepala dan wajah saksi fauziah kedalam lumpur sawah dengan menggunakan tangannya, lalu datang saksi Saifullah dan menyikut terdakwa Nurmala dengan menggunakan sikunya sehingga terdakwa Nurmala terjatuh ke dalam sawah selanjutnya saksi Saifullah juga menyikut terdakwa Yusnidar dengan menggunakan sikunya lalu saksi Saifullah meleraikan para terdakwa yang sedang menjambak rambut saksi Fauziah kemudian terdakwa Nurmala memukul saksi Saifullah dibagian dahi dengan menggunakan gagang cangkul yang terbuat dari kayu dan juga mencakar wajah saksi Saifullah sehingga terjadi tarik menarik cangkul antara terdakwa Nurmala dengan saksi saifullah lalu terdakwa Yusnidar meninju saksi Saifullah dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor : 353.09/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 atas nama SAIFULLAH Bin RUSLI yang dibuat dan di tandatangani oleh dr ZAHARA LAZIMAH dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunueun dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan 3 luka lecet dibagian dahi dengan ukuran (5 cm x 0,1 cm), (4 cm x 0,1 cm) dan (3 cm x 0,1 cm);
- Ditemukan bengkak dan biru di bagian dahi dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- Luka tersebut terjadi setelah korban di pukul dengan pegangan cangkul;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi di sertai bengkak dan biru yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Dan Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor: 10/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 atas nama FAUZIAH Binti USMAN yang dibuat dan di tandatangani oleh dr NOPHIA KUSMAWATI dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunueun dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek di kepala dengan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm;
- Terdapat memar kebiruan di leher kanan ukuran 1,5 cm;
- Terdapat memar kebiruan di lengan atas kanan ukuran 1 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala, memar kebiruan di leher kanan dan memar kebiruan di lengan atas kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa YUSNIDAR ALI Binti M ALI bersama-sama dengan NURMALA M ALI Binti M ALI pada Hari Sabtu Tanggal 26 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di areal persawahan Gampong Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban Saifullah Bin Rusli dan Fauziah Binti Usman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 wib saksi Fauziah Binti Usman berangkat dari rumahnya di Gampong Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie menuju ke areal persawahan di Gampong Pulo Panjoe dengan membawa 1 (satu) buah tank semprot padi yang isinya racun rumput, sesampainya di areal sawah para terdakwa, dalam sawah tersebut terdapat bibit padi para terdakwa lalu saksi Fauziah menyemprotkan racun yang ada dalam tank tersebut ke bibit padi terdakwa, dan setelah menyemprotkan racun tersebut lalu saksi Fauziah pulang dari sawah terdakwa tersebut akan tetapi sesampainya di pertengahan sawah saksi Fauziah bertemu dengan terdakwa YUSNIDAR ALI Binti M ALI dan NURMALA M ALI Binti M ALI lalu terdakwa Yusnidar menanyakan kepada saksi Fauziah "apa anda sudah menyemprot racun ke benih padi milik kami" dan saksi Fauziah menjawab iya selanjutnya saksi Fauziah menghindari sekira 3 (tiga) meter dari posisi semula untuk menghindari para terdakwa lalu terdakwa Yusnidar berjalan agak cepat untuk mengikuti saksi Fauziah lalu terdakwa Yusnidar langsung memukul saksi Fauziah di bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potongan kayu yang panjangnya lebih kurang 50 cm dan saksi Fauziah mengatakan aduh dek kamu sudah memukul saya itu tanah ibu saya dan terdakwa Yusnidar menjawab itu tanah ayah saya,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



selanjutnya terdakwa Nurmala mengayunkan cangkul ke arah kepala saksi Fauziah dan mengenai bagian kepala sebelah kanan selanjutnya terdakwa Yusnidar dengan saksi Fauziah saling menjambak rambut dan terdakwa Yusnidar memukul saksi Fauziah dibagian kepala secara berulang kali dengan menggunakan satu potongan kayu dengan panjang lebih kurang 50 cm dan saksi Fauziah juga melawan sehingga terjadi saling pukul antara saksi Fauziah dengan terdakwa Yusnidar lalu terdakwa Nurmala memukul bagian leher, paha kanan, pangkal lengan dan bagian punggung saksi korban Fauziah secara berulang kali sehingga saksi Fauziah terjatuh dan selanjutnya terdakwa Yusnidar memasukkan kepala dan wajah saksi fauziah kedalam lumpur sawah dengan menggunakan tangannya, lalu datang saksi Saifullah dan menyikut terdakwa Nurmala dengan menggunakan sikunya sehingga terdakwa Nurmala terjatuh ke dalam sawah selanjutnya saksi Saifullah juga menyikut terdakwa Yusnidar dengan menggunakan sikunya lalu saksi Saifullah meleraikan para terdakwa yang sedang menjambak rambut saksi Fauziah kemudian terdakwa Nurmala memukul saksi Saifullah dibagian dahi dengan menggunakan gagang cangkul yang terbuat dari kayu dan juga mencakar wajah saksi Saifullah sehingga terjadi tarik menarik cangkul antara terdakwa Nurmala dengan saksi saifullah lalu terdakwa Yusnidar meninju saksi Saifullah dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor: 353.09/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 atas nama SAIFULLAH Bin RUSLI yang dibuat dan di tandatangani oleh dr ZAHARA LAZIMAH dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunueun dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan 3 luka lecet dibagian dahi dengan ukuran (5 cm x 0,1 cm), (4 cm x 0,1 cm) dan (3 cm x 0,1 cm);
- Ditemukan bengkak dan biru di bagian dahi dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- Luka tersebut terjadi setelah korban di pukul dengan pegangan cangkul;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi di sertai bengkak dan biru yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Dan Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor: 10/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 atas nama FAUZIAH Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NOPHIA KUSMAWATI dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunueun dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek di kepala dengan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm;
- Terdapat memar kebiruan di leher kanan ukuran 1,5 cm;
- Terdapat memar kebiruan di lengan atas kanan ukuran 1 cm;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala, memar kebiruan di leher kanan dan memar kebiruan di lengan atas kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fauziah binti Usman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 wib Saksi berangkat dari rumah menuju ke persawahan sengketa antara Saksi dengan Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dan Terdakwa II Nurmalia M Ali Binti M Ali yang bertempat di Gp. Pulo Panjoe Kec. Glumpang baro Kab. Pidie dengan membawa 1 (satu) buah tank semprot yang mana isi di dalam tank semprot tersebut sudah ada racun rumput, sesampai di persawahan sengketa tersebut Saksi langsung menyemprot bibit padi yang di tanam oleh Para Terdakwa dengan racun rumput yang ada di dalam tank semprot Saksi dengan tujuan agar bibit padi tersebut mati dikarenakan tanah sawah tersebut masih dalam status sengketa sedangkan Para Terdakwa sudah menanam bibit padi;
- Bahwa setelah menyemprot bibit padi tersebut Saksi pulang dari persawahan menuju ke rumah akan tetapi sesampai di pertengahan sawah berjumpa dengan Para Terdakwa yang mana pada saat tersebut di tangan Terdakwa II Nurmalia M Ali Binti M Ali sudah ada 1 (satu) buah cangkul dan di tangan Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali sudah ada 1 (satu) potongan kayu dengan panjang lebih kurang 50 CM yang berukuran lebih besar sedikit dari gagang sapu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali mengatakan dengan kata-kata "*peu raneuh kaleuh ne semprot racon ke bijeh pade*

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awak Ion (Apa Anda Sudah Menyemprot Racun Ke Benih Padi Milik Kami)” selanjutnya Saksi menjawab “eu (iya)”;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghindari sekira 3 (tiga) meter dari posisi semula agar jarak sedikit jauh dari Para Terdakwa;
- Bahwa dengan datangnya Terdakwa tersebut kemudian Saksi mengambil ranting kayu di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali berjalan agak cepat mengikuti Saksi selanjutnya Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali langsung memukul Saksi di bagian kepala dengan menggunakan 1 (satu) potongan kayu dengan panjang lebih kurang 50 CM yang berukuran lebih besar sedikit dari gagang sapu, selanjutnya Saksi mengatakan “aduh dek kamu sudah memukul saya, itu tanah ibu saya”, lalu Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali menjawab “itu tanah ayah saya”, kemudian pada saat tersebut Saksi juga ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali, selanjutnya Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali mengayunkan 1 (satu) buah cangkul ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mata cangkul tersebut mengenai kepala Saksi tepatnya di bagian kepala sebelah kanan;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi melakukan perlawanan tiba-tiba jilbab yang Saksi gunakan terlepas selanjutnya Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali menjambak-jambak rambut Saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan Saksi juga menjambak-jambak rambut Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali selanjutnya Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali memukul Saksi di bagian kepala secara bertubi-tubi dengan menggunakan 1 (satu) potongan kayu dengan panjang lebih kurang 50 CM yang berukuran lebih besar dari gagang sapu dan pada saat tersebut Saksi juga melakukan perlawanan dengan memukul kepala Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali menggunakan ranting kayu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memukul Saksi di bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gagang cangkul, memukul Saksi di bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan gagang cangkul, memukul Saksi dibagian pangkal lengan sebelah kanan secara bertubi-tubi dengan menggunakan gagang cangkul, dan memukul Saksi di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang cangkul, kemudian Saksi terjatuh;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Nurmala M Ali Binti M Ali memasukkan kepala dan wajah Saksi ke dalam lumpur sawah dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian tiba-tiba datangnya Saksi Saifullah bin Rusli dan langsung menyikut Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali dengan siku Saksi Saifullah bin Rusli yang mengakibatkan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali jatuh ke sawah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Saifullah bin Rusli menyikut Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan menggunakan sikunya, selanjutnya Saksi Saifullah bin Rusli memegang Saksi di bagian rambut agar tidak di jambak lagi oleh Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali, lalu tiba-tiba Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memukul Saksi Saifullah bin Rusli di bagian kepala tepatnya di dahi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gagang cangkul, selanjutnya Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali mencakar Saksi Saifullah bin Rusli di bagian wajah dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat tersebut juga antara Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali dan Saksi Saifullah bin Rusli saling tarik-menarik cangkul yang mengakibatkan gagang cangkul tersebut terpisah dari mata cangkul, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi Saifullah bin Rusli "ayok kita pulang nak", selanjutnya Saksi dan Saksi Saifullah pulang menuju ke rumah dengan membawa mata cangkul yang digunakan oleh Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Kepolisian yang menyatakan Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali meninju Saksi Saifullah bin Rusli di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya, sebenarnya Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah di *visum* dan benar isi dari *visum et repertum* yang dibacakan oleh Penuntut Umum dengan apa yang terjadi pada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali menyatakan bahwa Saksi Saifullah bin Rusli bukan menyikut melainkan memukul Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali pakai cangkul sebanyak 5 (lima) kali sampai cangkulnya terlepas, Terdakwa I tidak pernah memukul Saksi Saifullah bin Rusli malahan Saksi Saifullah bin Rusli yang memukul Terdakwa I. Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali tidak ada pukul Saksi Saifullah bin Rusli pakai cangkul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II Nurmalia M Ali Binti M Ali menyatakan bahwa tidak ada memukul Saksi Saifullah pakai cangkul;
2. Saksi Saifullah bin Rusli dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi yang pada saat itu berangkat dari rumah menuju ke persawahan di Gampong Unoe Kec. Glumpang baro Kab. Pidie untuk menyemprot padi sesampainya di persawahan di Gampong unoe kec. Glumpang tiga Kab. Pidie, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi selesai menyemprot padi dan setelah selesai menyemprot padi Saksi langsung pulang kerumah;
 - Bahwa sesampainya Saksi dirumah pada saat itu Saksi Fauziah binti Usman yang merupakan Ibu Saksi sedang tidak berada dirumah yang mana pada saat itu Saksi Fauziah binti Usman sedang berada dirumah tetangga untuk membantu masak-masak untuk acara pesta yang akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung bergegas masuk kerumah selanjutnya Saksi langsung mandi serta langsung bersih-bersih, setelah selesai mandi dan bersih-bersih Saksi keluar lagi dan pergi ke warung kopi yang berada di Gampong Panjoe kec. Glumpang baro Kab. Pidie;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi pulang dari warung kopi tersebut, sesampainya Saksi dirumah melihat Saksi Fauziah binti Usman sudah berada dirumah, tidak lama kemudian Saksi Fauziah binti Usman mengganti pakaian dan memakai pakaian pergi kesawah, kemudian Saksi Fauziah binti Usman mengatakan kepada Saksi bahwa ianya akan pergi kesawah yang pada saat itu sawah tersebut sedang digarap/ menanam padi oleh Terdakwa I Nurmalia binti M. Ali dan Terdakwa II Yusnidar Binti Ali untuk menyemprot racun rumput kedalam bibit padi milik Para Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi Fauziah binti Usman langsung pergi kesawah dengan membawa 1(satu) buah tank semprot, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib selesai Saksi memberi makan sapi dan memberi makan ayam Saksi melihat Para Terdakwa yang sedang bergegas pergi kesawah yang mana pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa membawa 1(satu) buah cangkul dan 1(satu) batang kayu sebesar gagang sapu;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung bergegas mengganti baju dan langsung pergi kesawah untuk menyusul Saksi Fauziah binti Usman,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



setelah Saksi sampai di sawah kurang lebih 80 meter Saksi melihat Para Terdakwa sedang berkelahi dan memukul Saksi Fauziah binti Usman, setelah itu Saksi langsung berlari kearah Saksi Fauziah binti Usman tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Fauziah binti Usman masih berdiri kemudian akibat kena cangkul Saksi Fauziah binti Usman langsung terjatuh. Waktu terjatuh Saksi Fauziah binti Usman dalam kondisi telungkup lalu Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali menduduki badan Saksi Fauziah binti Usman dan memukul Saksi Fauziah binti Usman;
- Bahwa sesampainya di tempat itu, Saksi langsung mendorong Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali, selanjutnya Saksi langsung meleraikan Saksi Fauziah binti Usman yang sedang berjambak-jambak rambut dengan Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan cara mendorong Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali;
- Bahwa saat Saksi meleraikan tersebut Para Terdakwa terkena siku Saksi;
- Bahwa kondisi pakaian Saksi Fauziah binti Usman dan Para Terdakwa saat itu dalam kondisi kotor;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melindungi Saksi Fauziah binti Usman karena kepalanya sudah berdarah, selanjutnya pada saat Saksi melindunginya tiba-tiba Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali langsung memukul Saksi dibagian dahi dengan menggunakan gagang cangkul yang terbuat dari kayu sebanyak 1(satu) kali kemudian Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali mencakar muka Saksi, selanjutnya Saksi dan Saksi Fauziah binti Usman langsung meninggalkan area persawahan tersebut karena keadaan Saksi Fauziah binti Usman sudah mulai melemas karena mengeluarkan banyak darah, setelah itu Saksi langsung membawanya ke rumah sakit umum Tgk. Abdullah Syaf'ii bernuen setelah sampai di RSUD Tgk. Abdullah Syaf'ii bernuen ibu Saksi dilakukan perawatan tidak lama kemudian Saksi Fauziah binti Usman di rujuk ke RSUD Chik ditiro Sigli;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet, bengkak dan biru dibagian dahi sedangkan Saksi Fauziah binti Usman mengalami luka robek dibagian kepala dan ianya harus mendapat perawatan dirumah sakit umum chik ditiro sigli selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi pernah di *visum* dan benar isi dari *visum et repertum* yang dibacakan oleh Penuntut Umum dengan apa yang terjadi pada Saksi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali menyatakan bahwa Saksi Saifullah bin Rusli bukan menyikut tetapi memukul Para Terdakwa menggunakan cangkul dan Para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Saifullah bin Rusli;
2. Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali menyatakan bahwa Saksi Saifullah bin Rusli bukan menyikut tetapi memukul Para Terdakwa menggunakan cangkul dan Para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Saifullah bin Rusli;
3. Saksi Salahuddin bin Zulkifli dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa pada hari Sabtu sekira pukul 21.00 wib Saksi yang sedang membawa istri Saksi cek up di klinik yang berdekatan dengan rumah sakit umum Abdullah Syafi'i Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie kemudian Saksi menghubungi Saksi Saifullah bin Rusli Via *Handphone* dan menanyakan dimana keberadaannya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Saifullah bin Rusli mengatakan bahwa ianya sedang menjaga orang tuanya Saksi Fauziah Binti Usman yang sedang di rawat di Rumah sakit umum Abdullah Syafi'i Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, selanjutnya Saksi mendatangi dan menjenguk Saksi Fauziah Binti Usman di rumah sakit umum, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Fauziah Binti Usman apakah benar Saksi Fauziah Binti Usman sudah memukul Para Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Fauziah Binti Usman menjawab bahwa ianya tidak memukul mereka akan tetapi ianya ke sawah hanya untuk menyemprot bibit padi milik mereka dengan racun rumput, kemudian Para Terdakwa memukul Saksi Fauziah binti Usman di bagian kepala dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul, dan pada saat tersebut Saksi melihat Saksi Fauziah Binti Usman sedang dirawat di rumah sakit umum Abdullah Syafi'i Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dengan keadaan kepala sudah mengalami luka robek sehingga harus di jahit dan Saksi Fauziah Binti Usman juga harus di rawat inap di rumah sakit tersebut, lalu setelah menjenguk atau berkunjung ke rumah sakit Saksi langsung pulang ketempat kediaman Saksi di Gp. Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro kab. Pidie;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak memukul Saksi Saifullah bin Rusli dan saat kejadian Terdakwa I tidak ada melihat luka pada kepala Saksi Fauziah Binti Usman;
2. Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak memukul Saksi Saifullah bin Rusli dan saat kejadian Terdakwa II tidak ada melihat luka pada kepala Saksi Fauziah Binti Usman;
4. Saksi Suhaimi bin Abdullah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 13.00 Wib Saksi sedang duduk di pondok yang jaraknya ±250 (dua ratus lima puluh) meter dari tempat kejadian dan Saksi melihat Saksi Fauziah binti Usman pulang dari menyemprot bibit padi berpapasan dengan Terdakwa I Yusnidar binti M Ali dan Terdakawa II Nurmala binti M Ali selanjutnya Saksi melihat mereka bergumul didalam sawah, tiba-tiba datang Saksi Saifullah bin Rusli dari arah pondok pinggir sawah yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dan Saksi melihat Saksi Saifullah bin Rusli berlari menuju ketempat kejadian tersebut dengan membawa sejenis kayu lalu Saksi langsung bergegas pergi menuju ke rumah Sdr. Fakhri bin Abdul Jalil (Suami Terdakwa I Yusnidar binti M Ali) untuk memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu Saksi pergi ke warung kopi, kemudian kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi melihat mereka berlumur lumpur dan pergi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor: 353.09/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 atas nama Saifullah Bin Rusli;
2. Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor: 353.10/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 atas nama Fauziah Binti Usman;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perdamaian Tanggal 07 Juni 2023;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali yang pada saat itu keluar dari rumah menuju ke rumah sdra Kak Maneh (nama panggilan) di Gp. Pulo Panjoe Kec. Glumpang baro Kab. Pidie yang mana pada saat itu Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali membantu masak-masak untuk acara pesta anak sdra Kak Maneh yang akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali sampai dirumah sdra Kak Maneh Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali melihat Saksi fauziah binti Usman juga berada dirumah tersebut, tidak lama kemudian Saksi Fauziah Binti Usman pulang dari rumah sdra Kak Maneh, pada saat itu Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali tidak langsung pulang karena baru sampai, lalu sekira pukul 12.30 Wib semua pekerjaan masak memasak sudah selesai dan setelah Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali makan siang dirumah sdri Kak Maneh, Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali izin pulang sama sdra Kak Maneh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali langsung pulang kerumah kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang kakak kandung Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali yaitu Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali kerumah;
- Bahwa saat kerumah Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali, Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali mengatakan bahwa "bibit padi kamu sedang di semprot racun oleh Fauziah" yang mana pada saat itu Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali tersebut baru pulang dari sawah, dan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali melihat langsung Saksi Fauziah Binti Usman sedang menyemprot racun kedalam bibit padi milik Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung bergegas pergi melihat hal tersebut, saat menuju persawahan tersebut Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali membawa 1(satu) batang kayu sebesar gagang sapu dan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali membawa 1(satu) buah cangkul;
- Bahwa sesampainya di samping area persawahan Para Terdakwa langsung menghampiri dan bertemu Saksi Fauziah Binti Usman di area lahan persawahan milik sdra Tgk Mutada kemudian Terdakwa I

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



Yusnidar Ali Binti M Ali menanyakan kepada Saksi Fauziah Binti Usman “apakah kamu sudah menyemprot racun kedalam bibit padi milik saya” lalu Saksi Fauziah Binti Usman menjawab “iya, saya menyemprot racun kedalam bibit padi milik kamu, karena sawah tersebut milik orang tua saya”;

- Bahwa setelah itu antara kami terjadi perkelahian yang mana pada saat itu Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali yang memulai perkelahian dengan memukul Saksi Fauziah Binti Usman pada bagian punggung dengan menggunakan kayu yang Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali bawa, selanjutnya Saksi Fauziah Binti Usman memukul Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali kemudian Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali membalas dengan memukul Saksi Fauziah Binti Usman sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sebesar gagang sapu;
- Bahwa Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali ada juga memukul kepala Saksi Fauziah Binti Usman sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan 1 (satu) batang kayu sebesar gagang sapu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali kembali memukul Saksi Fauziah Binti Usman yang mengenai pundak/bahu Saksi Fauziah Binti Usman sebanyak 2(dua) kali, selanjutnya Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan Saksi Fauziah Binti Usman saling menjambak, selain itu Saksi Fauziah Binti Usman juga ada memukul Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali bagian kepala dan punggung memakai ranting yang sebelumnya Saksi Fauziah Binti Usman temukan di area persawahan tersebut;
- Bahwa setelah perbuatan saling jambak dan pukul tersebut Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dan Saksi Fauziah Binti Usman terjatuh kedalam lumpur sawah tersebut kemudian Terdakwa II Nurmalia M Ali Binti M Ali mengambil lumpur dan mengoleskan lumpur tersebut kemuka Saksi Fauziah Binti Usman sehingga seluruh muka korban berlumuran lumpur;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anak kandung Saksi Fauziah Binti Usman yaitu Saksi Saifullah bin Rusli dan melakukan kekerasan kepada Para Terdakwa. Terhadap Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali, Saksi Saifullah Bin Rusli menonjok mata sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, memukul dibagian kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan bagian belakang mata cangkul, dan memukul bagian dahi dengan menggunakan bagian belakang mata cangkul

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



sebanyak 2 (dua) kali, dan mencekik Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali, selain itu Saksi Saifullah bin Rusli hendak memenggal kepala Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan menggunakan mata cangkul akan tetapi dicegah oleh Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali dengan berkata “jangan dipukul nanti mati”;

- Bahwa perbuatan Saksi Saifullah bin Rusli terhadap Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali yaitu memukul dengan menggunakan batang cangkul yang terbuat dari kayu sebanyak 5 (lima) kali, menonjok bagian muka sebanyak 5 (lima) kali, mengambil cangkul milik Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali dan memukul Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali di bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi Saifullah bin Rusli mengambil mata cangkul yang sudah terlepas selanjutnya Saksi Saifullah bin Rusli saat hendak memukul kepala Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan menggunakan bagian belakang mata cangkul kemudian Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali menangkisnya sehingga menggunakan tangan kanannya sehingga tangan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali retak;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut selanjutnya Saksi Fauziah Binti Usman bersama dengan Saksi Saifullah bin Rusli tersebut meninggalkan area persawahan tersebut, tidak lama kemudian Para Terdakwa juga meninggalkan area persawahan tersebut;

2. Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali berangkat dari rumah menuju ke persawahan milik Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali yang bertempat di Gp. Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie, sesampai di persawahan milik Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali tersebut Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali langsung membajak sawah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali menuju ke persawahan tempat Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali menanam benih padi, sesampai di sawah tersebut Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali menaburkan pupuk ke bibit padi tersebut, dan setelah Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali menabur pupuk di bibit padi tersebut Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali kembali ke persawahan milik Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali yang sedang Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali bajak tadi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali kembali membajak sawah sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali melihat Saksi Fauziah Binti Usman menuju ke persawahan yang sudah Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali tabur pupuk ke bibit padi tersebut dan Saksi Fauziah Binti Usman ada membawa tangki penyemprotan padi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali melihat Saksi Fauziah Binti Usman menyemprot bibit padi milik Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali akan tetapi tidak mengetahui apa isi di dalam tangki semprotan tersebut, kemudian Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali langsung pulang menuju ke rumah adik Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali yaitu Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali mengatakan Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali "*hay dek bijeh pade tanyou ka ge semprot lee Kak Fauziah* (hey adek benih padi kita sudah di semprot oleh Kak Fauziah) setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali langsung mengajak Terdakwa ke persawahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju ke persawahan dan pada saat Para Terdakwa dalam perjalanan menuju ke persawahan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali ada membawa 1 (satu) buah cangkul sedangkan Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali mengambil 1 (satu) potongan kayu dengan panjang lebih kurang 50 CM yang berukuran sebesar gagang sapu di pinggir jalan;
- Bahwa sekira pukul 13.05 Wib Para Terdakwa bertemu Saksi Fauziah Binti Usman di persawahan yang mana ianya sedang pulang dari persawahan sambil menggendong tangki semprotan, selanjutnya Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali menanyakan kepada Saksi Fauziah Binti Usman Bin Usman dengan kata-kata "*peu raneuh kaleuh ne semprot racon ke bijeh pade awak lon* (apa anda sudah menyemprot racun ke benih padi milik kami)". Selanjutnya Saksi Fauziah Binti Usman menjawab "*eu kaleuh ku semprot bijeh pade awak kah, nyan umong mak lon, kajak senoh lee awak kah, pakon man na pakat melho* (iya sudah saya semprot benih padi kalian, itu sawah mamak saya, sudah kalian rebut, kenapa memangnya ajak berantam)";
- Bahw setelah mendengar dari perkataan Saksi Fauziah Binti Usman tersebut Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali langsung memukul Saksi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



Fauziah Binti Usman dengan menggunakan 1 (satu) potongan kayu dengan panjang lebih kurang 50 CM yang berukuran sebesar gagang sapu di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, dan Saksi Fauziah Binti Usman juga memukul Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan menggunakan kayu yang sudah ada ditangannya yang panjangnya lebih kurang 30 CM yang berukuran sebesar gagang sapu di bagian leher dan pundak Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan Saksi Fauziah Binti Usman saling menjambak-jambak rambut sehingga kedua jilbab mereka terjatuh kedalam lumpur persawahan, dan selanjutnya antara keduanya kembali saling menjambak-jambak rambut, ketika mereka saling menjambak Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memukul Saksi Fauziah Binti Usman di bagian kaki sebelah kanan dengan menggunakan gagang cangkul sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Saksi Fauziah Binti Usman jatuh ke persawahan dan pada saat tersebut Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali juga ikut jatuh kedalam sawah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali menaruh lumpur ke wajah Saksi Fauziah Binti Usman, selanjutnya antara Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dan Saksi Fauziah Binti Usman kembali saling menjambak-jambak rambut, tiba-tiba datang Saksi Saifullah Bin Rusli mengambil cangkul milik Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali dan memukul Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali di bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Saksi Saifullah Bin Rusli meninju Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali di bagian kedua pipi sebanyak 5 (lima) kali, dan meninju dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi Saifullah Bin Rusli memukul adik Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan mata cangkul bagian belakang, selanjutnya pada saat Saksi Saifullah Bin Rusli hendak memenggal kepala Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan menggunakan mata cangkul selanjutnya Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali langsung menghadang Saksi Saifullah Bin Rusli sehingga mengakibatkan cangkul tersebut mengenai pergelangan tangan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali sebelah kanan yang mengakibatkan pergelangan tangan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali sebelah kanan tersebut mengalami retak, saat

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



menghadang tersebut Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali ada mengatakan kepada Saksi Saifullah Bin Rusli "jangan dipukul nanti mati";

- Bahwa selanjutnya Saksi Saifullah Bin Rusli mencekik leher adik Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali mengatakan jangan cekik lehernya nanti mati, dan kemudian Saksi Saifullah Bin Rusli melepaskan leher Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali tersebut, dan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali mengatakan sudah cukup dan Saksi Fauziah Binti Usman juga mengatakan sudah cukup, selanjutnya kami pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti apa-pun dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mata cangkul;
2. 1 (satu) lembar jilbab warna orange yang tersobek di bagian kepala akibat terkena pukulan mata cangkul;
3. 1 (satu) buah gagang cangkul tanpa mata, warna coklat tua yang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib Saksi Fauziah binti Usman menyemprotkan racun rumput dengan menggunakan 1 (satu) buah tank semprot yang di dalamnya berisi racun rumput pada bibit padi di persawahan yang terletak di Gampong Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie;
2. Bahwa bibit padi yang disemprot oleh Saksi Fauziah binti Usman merupakan bibit padi yang ditanam Para Terdakwa dan saat peristiwa tersebut terjadi lahan sawah tersebut masih dalam status sengketa antara Saksi Fauziah binti Usman dengan Para Terdakwa;
3. Bahwa setelah Saksi Fauziah binti Usman menyemprotkan racun tersebut kemudian pergi dan di pertengahan jalan Saksi Fauziah binti Usman bertemu dengan Para Terdakwa yang saat itu Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali sudah membawa 1 (satu) potongan kayu



yang panjangnya lebih kurang 50 Cm dan Terdakwa II Nurmalia M Ali Binti M Ali membawa 1 (satu) buah cangkul;

4. Bahwa setelah Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Fauziah binti Usman kemudian Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali bertanya kepada Saksi Fauziah binti Usman dengan berkata "apa kamu sudah menyemprot racun ke benih padi milik kami" selanjutnya Saksi Fauziah binti Usman menjawab "iya";
5. Bahwa setelah percekocokan tersebut Para Terdakwa mendekati Saksi Fauziah binti Usman, sedangkan Saksi Fauziah binti Usman mengambil ranting di area persawahan tersebut. Setelah itu Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali memukul pundak Saksi Fauziah binti Usman dengan menggunakan 1 (satu) potongan kayu yang panjangnya lebih kurang 50 cm;
6. Bahwa setelah dipukul pundak Saksi Fauziah binti Usman oleh Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali kemudian Terdakwa II Nurmalia M Ali Binti M Ali memukul kepala sebelah kanan dengan menggunakan cangkul;
7. Bahwa setelah itu Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan Saksi Fauziah binti Usman saling menjambak rambut, kemudian Saksi Fauziah binti Usman memukul kepala Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali menggunakan ranting kayu;
8. Bahwa saat Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan Saksi Fauziah binti Usman saling menjambak rambut kemudian Terdakwa II Nurmalia M Ali Binti M Ali memukul Saksi Fauziah Binti Usman di bagian kaki sebelah kanan dengan menggunakan gagang cangkul dan hal tersebut mengakibatkan Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan Saksi Fauziah binti Usman terjatuh kedalam lumpur;
9. Bahwa Usman saat terjatuh kedalam lumpur tersebut adalah dalam keadaan telungkup. Berdasarkan keterangan Saksi Fauziah binti Usman bahwa saat dalam kondisi telungkup tersebut kemudian Terdakwa II Nurmalia M Ali Binti M Ali memasukkan kepala Saksi Fauziah binti Usman kedalam lumpur;
10. Bahwa setelah itu datang Saksi Saifullah Bin Rusli, berdasarkan keterangan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II Nurmalia M Ali Binti M Ali memukul Saksi Saifullah Bin Rusli dibagian dahi dengan menggunakan gagang cangkul yang terbuat dari kayu dan juga mencakar wajah Saksi Saifullah Bin Rusli sehingga terjadi tarik

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



menarik cangkul antara Saksi Saifullah Bin Rusli dengan Terdakwa II Nurmalia M Ali Binti M Ali;

11. Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor: 353/10/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 Fauziah Binti Usman dan keterangan Saksi Fauziah Binti Usman diperoleh fakta benar yang dialami oleh Saksi Fauziah Binti Usman yaitu terdapat "luka robek di kepala dengan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm, terdapat memar kebiruan di leher kanan ukuran 1,5 cm, dan terdapat memar kebiruan di lengan atas kanan ukuran 1 cm";
12. Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor: 353.09/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 dan keterangan Saksi Saifullah Bin Rusli diperoleh fakta benar yang dialami Saifullah Bin Rusli yaitu "ditemukan 3 luka lecet di bagian dahi dengan ukuran (5 cm x 0,1 cm), (4 cm x 0,1 cm) dan (3 cm x 0,1 cm), ditemukan bengkak dan biru di bagian dahi dengan ukuran 3 cm x 3 cm";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain, tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah bukanlah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2.Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (*vide*, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (*vide*, *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiiil, tindak pidana tersebut baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhinya?;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib Saksi Fauziah binti Usman menyemprotkan racun rumput dengan menggunakan 1 (satu) buah tank semprot yang di dalamnya berisi racun rumput pada bibit padi di persawahan yang terletak di Gampong Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa bibit padi yang disemprot oleh Saksi Fauziah binti Usman merupakan bibit padi yang ditanam Para Terdakwa dan saat peristiwa tersebut terjadi lahan sawah tersebut masih dalam status sengketa antara Saksi Fauziah binti Usman dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Fauziah binti Usman menyemprotkan racun tersebut kemudian pergi dan di pertengahan jalan Saksi Fauziah binti Usman bertemu dengan Para Terdakwa yang saat itu Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali sudah membawa 1 (satu) potongan kayu yang panjangnya lebih kurang 50 Cm dan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali membawa 1 (satu) buah cangkul;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Fauziah binti Usman kemudian Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali bertanya kepada Saksi Fauziah binti Usman dengan berkata "apa kamu sudah menyemprot racun ke benih padi milik kami" selanjutnya Saksi Fauziah binti Usman menjawab "iya";

Menimbang, bahwa setelah percekcoakan tersebut Para Terdakwa mendekati Saksi Fauziah binti Usman, sedangkan Saksi Fauziah binti Usman mengambil ranting di area persawahan tersebut. Setelah itu Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali memukul pundak Saksi Fauziah binti Usman dengan menggunakan 1 (satu) potongan kayu yang panjangnya lebih kurang 50 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fauziah binti Usman bahwa setelah dipukul pundak Saksi Fauziah binti Usman oleh Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali kemudian Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memukul kepala sebelah kanan dengan menggunakan cangkul, sedangkan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali tidak menerangkan bahwa ia memukul Saksi Fauziah binti Usman dengan menggunakan cangkul;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan *Visum* Penganiayaan Nomor: 10/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 diperoleh fakta bahwa terdapat luka robek di kepala dengan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm pada Saksi Fauziah binti Usman, kemudian barang bukti berupa jilbab warna orange yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta bahwa benar jilbab tersebut yang dipakai oleh Saksi Fauziah binti Usman saat peristiwa tersebut terjadi dan terdapat bolong pada jilbab tersebut pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi Fauziah binti Usman relevan dengan bukti surat dan barang bukti sehingga perbuatan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memukul Saksi Fauziah binti Usman dengan menggunakan cangkul telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan Saksi Fauziah binti Usman saling menjambak rambut, kemudian Saksi Fauziah binti Usman memukul kepala Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali menggunakan ranting kayu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan Saksi Fauziah binti Usman saling menjambak rambut kemudian Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memukul Saksi Fauziah Binti Usman di bagian kaki sebelah kanan dengan menggunakan gagang cangkul dan hal tersebut mengakibatkan Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali dengan Saksi Fauziah binti Usman terjatuh kedalam lumpur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan posisi Saksi Fauziah binti Usman saat terjatuh kedalam lumpur tersebut adalah dalam keadaan telungkup. Berdasarkan keterangan Saksi Fauziah binti Usman bahwa saat dalam kondisi telungkup tersebut kemudian Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memasukkan kepala Saksi Fauziah binti Usman kedalam lumpur dan posisi telungkup tersebut juga dibenarkan Saksi Saifullah Bin Rusli, sedangkan keterangan Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memasukkan kepala Saksi Fauziah binti Usman kedalam lumpur melainkan hanya memoles lumpur;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa yang benar dan paling rasional adalah Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memasukkan kepala Saksi Fauziah binti Usman kedalam lumpur karena saat itu posisi Saksi Fauziah binti Usman dalam keadaan telungkup berbeda halnya bilamana saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Fauziah binti Usman dalam keadaan terlentang;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu datang Saksi Saifullah Bin Rusli, berdasarkan keterangan Para Terdakwa menyatakan bahwa saat Saksi Saifullah Bin Rusli datang ada melakukan kekerasan dengan cara-cara sebagaimana dalam keterangan Para Terdakwa, dalam perkara *a quo* setelah Majelis Hakim cermati keterangan Saksi Saifullah Bin Rusli tidak sinkron dengan keterangan Para Terdakwa, maka untuk pembuktian dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Saifullah Bin Rusli akan Majelis Hakim pertimbangkan pada perkara Para Terdakwa selaku korban;

Menimbang, bahwa saat Saksi Saifullah Bin Rusli dilokasi kejadian berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa tidak ada melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap Saksi Saifullah Bin Rusli, sedangkan di dalam dakwaan pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memukul Saksi Saifullah Bin Rusli dibagian dahi dengan menggunakan gagang cangkul yang terbuat dari kayu dan juga mencakar wajah Saksi Saifullah Bin Rusli sehingga terjadi tarik menarik cangkul antara Saksi Saifullah Bin Rusli dengan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali, selanjutnya Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali meninju Saksi Saifullah Bin Rusli dibagian punggung;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut yang cukup bukti hanya perbuatan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali berdasarkan keterangan Saksi Saifullah Bin Rusli dan Saksi Fauziah binti Usman. Pemukulan Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali terhadap Saksi Saifullah Bin Rusli dibagian punggung tidak cukup bukti karena hanya keterangan Saksi Saifullah Bin Rusli semata dan Surat Keterangan *Visum* Penganiayaan Nomor: 353.09/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tidak ada menunjukkan terdapat luka atau memar pada punggung Saksi Saifullah Bin Rusli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan *Visum* Penganiayaan Nomor: 353/10/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dan keterangan Saksi Fauziah Binti Usman diperoleh fakta benar yang dialami oleh Saksi Fauziah Binti Usman yaitu terdapat "luka robek di kepala dengan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm, terdapat memar kebiruan di leher kanan ukuran 1,5 cm, dan terdapat memar kebiruan di lengan atas kanan ukuran 1 cm", berdasarkan uraian sebelumnya bahwa "luka robek di kepala" memiliki hubungan "kausalitas" dengan perbuatan Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali "yang memukul kepala Saksi Fauziah Binti Usman dengan cangkul", kemudian "luka memar kebiruan di leher dan ditangan" memiliki hubungan "kausalitas" dengan perbuatan Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali "yang saling menjambak rambut dengan Saksi Fauziah Binti Usman dan dalam keadaan demikian

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



dimungkinkan seseorang dalam kondisi tidak terkontrol sebagai suatu kemungkinan melakukan kekerasan pada anggota tubuh korban lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan *Visum* Penganiayaan Nomor: 353.09/RSUD-TAS/RM/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 dan keterangan Saksi Saifullah Bin Rusli diperoleh fakta benar yang dialami Saifullah Bin Rusli yaitu “ditemukan 3 luka lecet di bagian dahi dengan ukuran (5 cm x 0,1 cm), (4 cm x 0,1 cm) dan (3 cm x 0,1 cm), ditemukan bengkak dan biru di bagian dahi dengan ukuran 3 cm x 3 cm”, bahwa “luka lecet, bengkak dan biru di bagian dahi” pada Saksi Saifullah Bin Rusli memiliki hubungan “kausalitas” dengan perbuatan “Terdakwa II Nurmala M Ali Binti M Ali memukul Saksi Saifullah Bin Rusli dibagian dahi dengan menggunakan gagang cangkul yang terbuat dari kayu dan juga mencakar wajah Saksi Saifullah Bin Rusli”;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit atau merugikan kesehatan Para Saksi Korban sehingga memenuhi unsur **melakukan penganiayaan**;

Ad.3.Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan adalah bersifat alternatif, artinya apabila terbukti salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah orang yang melakukan seluruh isi delik;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan / *doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta (*medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu:

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
2. Salah satu memenuhi rumusan delik;
3. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik. Syarat adanya medepleger, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
- Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang Terdakwa yang memiliki peran masing-masing, dengan demikian unsur **turut serta melakukan perbuatan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti maka sangkalan Para Terdakwa yang menyatakan “tidak melakukan/ perbuatan negatif” haruslah dikesampingkan karena keterangan demikian dengan sendirinya gugur bilamana terdapat alat bukti yang menunjukkan Para Terdakwa “melakukan/ perbuatan positif”, karena dalam asas hukum umum yaitu asas *negativa non sunt probanda* yang artinya “membuktikan sesuatu yang negatif sangatlah sulit atau dapat diartikan bahwa membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak mungkin”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan saat pemeriksaan Para Saksi Korban “belum ada” kata saling memaafkan antara Para Terdakwa dengan Para Saksi Korban, kemudian pada persidangan berikutnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 26 Juni 2023 turut hadir Para Saksi Korban dan kemudian atas permintaan Para Terdakwa agar Para Saksi Korban hadir di

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Para Terdakwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Para Saksi Korban hadir di persidangan Para Terdakwa kemudian antara Para Saksi Korban dengan Para Terdakwa saling bersalaman dan bermaafan. Di luar persidangan juga telah terjadi perdamaian dan telah tertulis dalam surat perdamaian, yang dalam perkara *a quo* dijadikan bukti surat oleh Penuntut Umum yakni Fotocopy Surat Keterangan Perdamaian Tanggal 07 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dan Para Saksi Korban telah terjadi perdamaian sehingga dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai hubungan antara Para Terdakwa dengan Para Saksi Korban yang sebelumnya berada pada “fase konflik” dan kini sudah “terpulihkan kembali”, terpulihkannya hubungan tersebut terkuafikasi sebagai implementasi keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana tidak semata-mata menilai dari keadilan restoratif tetapi turut dipertimbangkan fungsi edukatif dan korektif bagi Para Terdakwa, oleh karena itu lamanya pidana yang termuat dalam *dictum* putusan ini menurut hemat Majelis Hakim sudah berdimensi edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa jiwa bangsa Indonesia menghendaki penegakan hukum yang berlandaskan “keadilan yang bermartabat”, yang mana keadilan bermartabat tersebut merupakan derivasi dari sila Pancasila yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Keadilan yang bermartabat mengafirmasi agar dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan “elemen yang memanusiaikan manusia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan berlandaskan pada keadilan yang bermartabat, keadilan restoratif serta sarana edukatif dan korektif bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mata cangkul;
2. 1 (satu) lembar jilbab warna orange yang tersobek di bagian kepala akibat terkena pukulan mata cangkul;
3. 1 (satu) buah gagang cangkul tanpa mata, warna coklat tua yang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) cm;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1, 2 dan 3 tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Saifullah Bin Rusli dan Saksi Fauziah Binti Usman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Saifullah Bin Rusli dan Saksi Fauziah Binti Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa yang main hakim sendiri menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Para Saksi Korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yusnidar Ali Binti M Ali** dan **Terdakwa II Nurmalia M Ali Binti M Ali**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mata cangkul;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna orange yang tersobek di bagian kepala akibat terkena pukulan mata cangkul;
 - 1 (satu) buah gagang cangkul tanpa mata, warna coklat tua yang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) cm;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Saifullah Bin Rusli dan Saksi Fauziah Binti Usman;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, **Erwin Susilo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Khairul Umam Syamsuyar, S.H.**, dan **Indira Inggi Aswijati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ismuha Aleanaldi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, serta dihadiri oleh Ernita, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd/

KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.

Ttd/

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd/

ERWIN SUSILO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

ISMUHA ALEANALDI, S.H.